
EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI KABUPATEN SUMEDANG OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMEDANG

Ridanadya Rakhadyanata

Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received Jul 2, 2025

Revised Nov 10, 2025

Accepted Nov 30, 2025

Keywords:

Policy Evaluation

Protection

Indonesian Migrant Workers

ABSTRACT

This study aims to determine the Evaluation of the Policy for the Protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) in Sumedang Regency by the Sumedang Regency Manpower and Transmigration Office. The background of this research is based on the problem of Indonesian Migrant Workers (PMI) departing nonprocedurally, complaints of problematic workers abroad, and low public understanding regarding the protection mechanism for Indonesian Migrant Workers (PMI). The research method used in this study is a qualitative approach with a descriptive type of research. The determination of samples/informants in this study was carried out using purposive sampling, namely 4 people. Data collection techniques are carried out through literature studies and field studies through (observation, interviews and documentation) and triangulation. After that, data processing uses data collection, data reduction, data presentation and verification. The results of the study show that the implementation of the Indonesian Migrant Workers (PMI) protection policy by the Sumedang Regency Manpower and Transmigration Office has been running, but it is not optimal. In general, the implementation of the program is in accordance with Law Number 18 of 2017 through verification, briefing, socialization, monitoring, and cross-agency collaboration. However, obstacles are still found such as the lack of direct socialization to the community, budget limitations, and non-procedural departures. On the other hand, this policy has provided benefits in the form of increasing public knowledge and awareness as well as a sense of security for Indonesian Migrant Workers (PMI). The impact evaluation also showed a positive impact through a decrease in the number of complaints and an increase in legal departures. This study suggests that the Sumedang Regency Manpower and Transmigration Office expand the scope of direct socialization to the village community, build an integrated information system across agencies, and strengthen the role of the village government in supporting the implementation of the comprehensive Indonesian Migrant Workers (PMI) protection policy.



Copyright © 2025 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Ridanadya Rakhadyanata

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Jl. Angkrek Situ No. 19 Sumedang


Email: rrakhadyanata@email.com

1. INTRODUCTION

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek dasar dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Dalam konteks global yang terus berkembang ketenagakerjaan tidak hanya mencakup jumlah tenaga kerja yang tersedia, tetapi juga proses penciptaan lapangan kerja, pengembangan keterampilan, dan perlindungan yang diberikan kepada pekerja. Saat ini di Indonesia ketenagakerjaan menjadi perhatian utama pemerintah dan warga negara, semakin luas suatu wilayah dan semakin meningkatnya jumlah penduduk maka akan berdampak pada pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang dapat menimbulkan permasalahan salah satunya adalah pengangguran dan kemiskinan yang bisa mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, maka dari itu perlu adanya upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan, pemerintah kemudian melakukan kebijakan terkait penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memberikan kesempatan kepada warga negara yang ingin bekerja di luar negeri untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bertujuan agar lapangan pekerjaan dan kesempatan bekerja bagi warga negara semakin luas, serta tingkat pengangguran di Indonesia berkurang. Selain itu, pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga dapat memberikan kontribusi besar bagi pemasukan devisa Negara.

Faktor utama yang mendorong warga negara untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia yaitu karena sulitnya dalam mencari lapangan pekerjaan di dalam negeri sedangkan tingginya jumlah angkatan kerja yang terus meningkat tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang tersedia. Akibatnya, banyak individu merasa terpaksa untuk mencari alternatif dengan bekerja ke luar negeri demi memperoleh penghasilan yang lebih baik.




Gambar 1 Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia 2024

Sumber: Pusat data dan informasi BP2MI


Berdasarkan Pusat Data dan Informasi BP2MI Pekerja Migran Indonesia (PMI) periode Januari sampai dengan November 2024 terlihat bahwa bulan Januari mencatat jumlah penempatan tertinggi dengan 27.211 pekerja migran. Namun, angka ini mengalami penurunan pada bulan Februari menjadi 24.077. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh perubahan dalam permintaan pasar tenaga kerja di negara-negara tujuan. Pada bulan Maret, terjadi pemulihan yang cukup baik dengan penempatan mencapai 28.654, menunjukkan adanya peningkatan minat dan kesempatan kerja untuk pekerja migran. Namun, pada bulan April, jumlah penempatan kembali meningkat menjadi 30.118, menandakan puncak dari penempatan pada tahun tersebut, yang menunjukkan adanya dorongan dari sektor-sektor tertentu yang membutuhkan tenaga kerja. Setelah mencapai puncak, grafik menunjukkan tren penurunan bertahap pada bulan Mei jumlah penempatan turun menjadi 20.635 dan pada bulan Juni angka ini kembali menurun menjadi 23.395. Hal ini mungkin mencerminkan siklus permintaan di negara tujuan serta tantangan dalam proses penempatan, seperti masalah administratif atau keuangan. Dari bulan Juli hingga November, grafik menunjukkan fluktuasi yang lebih kecil. Pada bulan Juli, penempatan mencapai 23.797, dan pada bulan Agustus turun sedikit menjadi 22.391. Bulan September menunjukkan penurunan lebih lanjut menjadi 19.357, sementara bulan Oktober menjadi 23.205. Pada bulan November, jumlah penempatan tercatat di angka 21.306. lalu di bulan Desember

penempatan naik 25.273. Secara keseluruhan, total jumlah penempatan pekerja migran Indonesia pada tahun 2024 mencapai 297.434.



Gambar 2. Data Pekerja Migran Indonesia 2024 berdasarkan sektor formal-informal
 Sumber: Pusat data dan informasi BP2MI

Berdasarkan Sektor, penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) perkerja formal berjumlah 139.717 jiwa sedangkan untuk pekerja informal berjumlah 157.717 jiwa. Bila dilihat dari sektor pekerja, sektor informal memiliki jumlah pekerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor formal. Pekerja informal ialah pengurus rumah tangga (*domestic employee*) merupakan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dengan pemakai jasa individual, seperti *house maid, caregiver, domestic worker, housekeeper and family cook*.



Gambar 3. Data Pekerja Migran Indonesia 2024 berdasarkan jenis kelamin
 Sumber: Pusat data dan informasi BP2MI

Berdasarkan jenis kelamin penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terdiri dari Laki-laki 96.091 jiwa dan Perempuan 201.342 jiwa. Bila dilihat dari jenis kelamin, penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) didominasi oleh Perempuan yang menempati sektor informal atau sebagai pengurus rumah tangga (*domestic employee*).

Dalam pelaksanaan penempatan maupun selama bekerja masih ada beberapa kendala yang dirasakan oleh tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Banyak pengaduan yang masuk dalam data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berasal dari provinsi Jawa barat dengan berbagai alasan. Jika dilihat dari penyebab yaitu karena masih minimnya pemahaman masyarakat tentang tata cara dan mekanisme penempatan,

pengawasan, sampai perlindungan pekerja migran itu sendiri. Dengan demikian, tingginya angka pengaduan dari Jawa Barat tidak hanya mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran, tetapi juga menunjukkan adanya kesadaran dan keberanian untuk menyuarakan keluhan demi perbaikan kondisi kerja mereka di luar negeri.

Kabupaten Sumedang sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat, memiliki sejumlah faktor yang mempengaruhi keputusan warganya untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) salah satunya mengubah status sosial ekonomi dengan penghasilan yang lebih tinggi. Selain itu, daya tarik untuk bekerja di luar negeri juga sangat kuat terutama karena upah yang ditawarkan di negara-negara tujuan sering kali jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penghasilan yang bisa diperoleh di daerah mengingat mereka tidak hanya berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tetapi juga ingin meningkatkan kualitas hidup keluarga mereka.

Tabel 1. Data Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kabupaten Sumedang

No	Kecamatan	Perempuan	Laki-laki	Total
1	Buah dua	12	1	13
2	Cibugel	1	0	1
3	Cimalaka	5	1	6
4	Cimanggung	9	1	10
5	Cisarua	0	0	0
6	Cisitu	1	3	4
7	Conggeang	5	0	5
8	Darmarja	0	0	0
9	Ganeas	0	0	0
10	Jatigede	4	1	5
11	Jatinangor	6	5	11
12	Jatinunggal	1	0	1
13	Pamulihan	4	0	4
14	Paseh	4	3	7
15	Rancakalong	2	0	2
16	Situraja	1	1	2
17	Sukasari	0	0	0
18	Semedang Selatan	5	2	7
19	Sumedang utara	11	0	11
20	Surian	4	3	7
21	Tanjungkerta	3	1	4
22	Tanjungmedar	6	1	7
23	Tanjungsari	9	1	10
24	Tomo	21	2	23
25	Ujungjaya	43	8	51
26	Wado	1	1	2
	Total	158	35	193

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang

Berdasarkan tabel diatas menurut catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Kabupaten Sumedang tercatat sebanyak 193 jiwa, meliputi pekerja migran Perempuan 158 jiwa dan pekerja migran laki-laki 35 jiwa. Masyarakat yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbanyak berasal dari Kecamatan Ujungjaya dengan jumlah total 51 jiwa.

Akan tetapi kenyataan dilapangan di Kabupaten Sumedang sendiri masih ada permasalahan mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja ke luar negeri secara *nonprocedural* atau jalur tidak resmi hal ini terjadi karena masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup mengenai proses migrasi yang aman dan legal, sehingga mereka rentan terhadap penipuan oleh agen penempatan yang menjanjikan pekerjaan baik tetapi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, selain itu selama bekerja adanya aduan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Sumedang yang ingin dipulangkan karena di negara tempat mereka bekerja tidak mendapatkan hak-hak mereka seperti upah yang tidak dibayarkan, dan bahkan adanya pelecehan dan kekerasan.

Tabel 2. Data Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Kabupaten Sumedang 2024

No	Kategori Kasus	Negara tujuan	Jumlah
1	Meninggal dunia	Korea	1 orang
2	Gaji tidak dibayar	Bahrain	1 orang
3	Korban Judi Online (scammer)	Thailand & Laos	1 orang
4	Hilang kontak & PMI illegal	Malaysia	3 orang
5	PMI illegal dideportasi	Suriah	2 orang
Total			8 orang

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan data pengaduan di atas terdapat 8 orang Pekerja Migran asal Kabupaten Sumedang yang bermasalah dari Pekerja Migran Indonesia *Nonprocedural dan Procedural* Mereka berasal dari beberapa negara tujuan, yaitu Korea, Bahrain, Thailand, Laos, Malaysia dan Suriah. Masalah yang dialami seperti meninggal dunia di negara tujuan, tidak menerima gaji, korban penipuan melalui judi online, Pekerja Migran Indonesia (PMI) kehilangan kontak dengan keluarga mereka yang menimbulkan kekhawatiran mengenai keselamatan dan kondisi mereka di luar negeri serta terdapat pula kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang dideportasi dari negara tempat mereka bekerja.

Munculnya berbagai masalah menyangkut Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut mendorong pemerintah untuk terus berupaya dalam menjamin perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, Pemerintah telah mengeluarkan regulasi atau tata cara upaya perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam peraturan tersebut pemerintah sepakat untuk memberikan perlindungan yang lebih bagi Pekerja Migran Indonesia dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, kekerasan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta hal-hal yang melanggar hak asasi manusia mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Sehingga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang penempatannya secara prosedural akan mendapatkan perlindungan dari mulai keberangkatan sampai kepulangannya di Indonesia.

Di Kabupaten Sumedang sendiri yang membidangi atau yang menangani masalah ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang memiliki Peran dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan dalam mengelola bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi pada wilayah Kabupaten Sumedang.

Secara spesifik, Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang adalah memberdayakan masyarakat Kabupaten Sumedang untuk bersama-sama mengembangkan kualitas dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dalam hal kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Sumedang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggungjawab untuk merumuskan kebijakan dalam bentuk perlindungan dan pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Sumedang, dengan memberikan perlindungan hak dan kewajiban pekerja, prosedur penempatan dan perlindungan dari sebelum bekerja, selama bekerja dan sesudah masa bekerja.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya implementasi kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu faktor utama yang menjadi hambatan adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Anggaran yang terbatas menyebabkan berbagai program perlindungan kepada calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh.

Selain itu kurangnya sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi masalah banyak calon pekerja migran yang masih belum memahami sepenuhnya hak-hak mereka, prosedur yang harus ditempuh, serta risiko yang mungkin dihadapi selama bekerja di luar negeri. Hal ini menyebabkan mereka rentan menjadi korban permasalahan seperti penipuan agen, ketidakadilan di tempat kerja, dan pelanggaran hak-hak dasar lainnya. Oleh karena itu, sosialisasi ini harus mendapat perhatian khusus agar para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat mempersiapkan diri dengan baik dan mengetahui jalur resmi yang aman untuk bekerja ke luar negeri.

Adanya berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sudah diatur dan diimplementasikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang, masih dibutuhkan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi mekanisme, manfaat dan dampak dalam pelaksanaan perlindungan sehingga perbaikan dan inovasi kebijakan dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Dengan evaluasi yang komprehensif diharapkan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Sumedang dapat menjadi lebih efektif sehingga hak-hak dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia (PMI) benar-benar terlindungi sepanjang masa migrasi mereka.

Setelah melakukan observasi awal diketahui evaluasi kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Sumedang oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang belum berjalan dengan optimal dengan adanya beberapa indikasi yang menjadi kendala antara lain;

1. Belum optimalnya ketercapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Hal ini dilihat dari lemahnya hasil yang ingin dicapai sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kebijakan dan program kerja. Tujuan dari kebijakan ini semestinya mencakup perlindungan secara menyeluruh mulai dari pra-penempatan, selama penempatan, hingga pasca-penempatan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi kendala seperti masih adanya PMI yang berangkat secara non-prosedural karena minimnya pengawasan dan belum terbangunnya sistem pendataan yang akurat dan terintegrasi.
2. Masih kurangnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih terbatas dalam jangkauan maupun efektivitasnya. Informasi yang disampaikan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama mereka yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil. Akibatnya, calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) lebih banyak bergantung pada informasi dari calo atau sponsor yang belum tentu memberikan informasi yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Belum maksimalnya ketercapaian kinerja perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Sumedang. Hal ini dilihat dari belum efektifnya implementasi regulasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 yang menyebabkan masih adanya pengaduan dari pekerja migran asal Kabupaten Sumedang dengan permasalahan seperti penempatan tidak sesuai perjanjian, gaji tidak di bayar, kekerasan di tempat kerja, hingga kesulitan dalam mengakses bantuan hukum dan keputungan saat menghadapi masalah.

2. METHOD

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif atau sering disebut metode naturalistik, karena penilaiannya kondisi yang alamiah dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan.

Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan menggunakan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017: 96) *Purposive sampling* adalah adalah “Teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah para pelaksana yang dianggap memiliki otoritas, informasi, serta paling tahu apa yang kita harapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi situasi yang sedang diteliti. Sehingga dalam penelitian ini, yang menjadi subjek adalah pegawai Bidang Penempatan dan perluasan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang yang dituangkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Subjek Penelitian

No	Unsur	Jumlah (orang)
1	Plt Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja	1
2	Jabatan Fungsional Pengantar Kerja I & II	2
3	Staff Pelaksana di Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja	1
Jumlah		4

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Untuk menunjang metode yang digunakan guna memperoleh informasi dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017: 224-241) sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan menganalisis beragam literatur baik itu buku-buku ilmiah, dokumen, dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi lapangan, yaitu teknik yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian, diantaranya melalui teknik berikut.

- 1) Observasi
- 2) Wawancara
- 3) Dokumentasi
- 4) Triangulasi

Teknik keabsahan data pada penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2015: 92) dapat dilakukan dengan uji sebagai berikut:

- 1) Uji Kredibilitas (*credibility*)
- 2) Uji Transferabilitas (*transferability*)
- 3) Uji Dependabilitas (*dependability*)
- 4) Uji Konfirmabilitas (*confirmability*)

Untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengelolaan data yang dilakukan dengan mengacu kepada teknik analisis dan model Miles dan Huberman (Sugiyono 2017:246-252) yaitu sebagai berikut:

- 1) Data *Collection*/Pengumpulan Data
- 2) Reduksi (*Data Reduction*)
- 3) Penyajian data (*Data Display*)
- 4) Verifikasi (*Conclucion, Drawing/Verification*)

Penelitian ini berkenaan dengan hal yang menyangkut evaluasi. Oleh karena itu teori yang akan dijadikan landasan adalah teori evaluasi menurut Wirawan (Abdillah, 2023:40) mengatakan terdapat beberapa dimensi dalam mengukur evaluasi, yaitu:

- 1) Evaluasi program
- 2) Evaluasi manfaat
- 3) Evaluasi akibat

3. RESULTS AND DISCUSSION

Dalam penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai dasar permasalahan yaitu mengenai evaluasi kebijakan. Berdasarkan pada hal tersebut, kemudian ditetapkan melalui fokus penelitian ini yaitu mekanisme pelaksanaan kebijakan, manfaat yang diharapkan dari adanya kebijakan dan dampak kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Sumedang oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang yang dijadikan sebagai alur dalam melakukan penelitian dan pembahasan hasil penelitian tersebut.

Evaluasi kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Sumedang oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang adalah proses sistematis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan, program, dan kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah terlaksana sesuai dengan tujuan, indikator, serta standar yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup pengukuran efektivitas, efisiensi, ketepatan sasaran, serta dampak dari pelaksanaan kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dengan berfokus pada aspek regulasi, pelayanan sebelum dan sesudah penempatan, penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta koordinasi lintas sektor.

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Sumedang oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang.

Evaluasi kebijakan atau evaluasi program merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu program atau kebijakan telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil akhir, tetapi juga memperhatikan bagaimana proses pelaksanaan program berlangsung, apakah sumber daya yang digunakan efisien, dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Keberhasilan Evaluasi Program dapat dilihat dari hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan penelitian menunjukkan hasil keseluruhan Evaluasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Sumedang oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang sebagai berikut.

Tabel 4. Kesimpulan Evaluasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Sumedang oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
1	Evaluasi Program	1. Mekanisme program	Mekanisme pelaksanaan kebijakan perlindungan dilakukan sesuai dengan peraturan pusat, dimulai dari verifikasi dokumen, pemberian rekomendasi paspor, hingga pembekalan dan konseling oleh Disnaker. Proses keberangkatan PMI diarahkan melalui jalur legal dengan menggunakan aplikasi Siap Kerja, dan jika terjadi permasalahan di negara tujuan, PMI dilindungi oleh pihak yang memberangkatkan serta dapat melapor.
			Mekanisme pelaksanaan kebijakan perlindungan PMI di Kabupaten Sumedang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, mulai dari proses perekrutan hingga monitoring.
		2. Layanan program	Layanan kepada calon PMI mencakup sosialisasi, edukasi, dan pemberian rekomendasi sebelum keberangkatan, bagi PMI aktif dilakukan monitoring dan pendampingan selama bekerja, sedangkan untuk PMI purna diberikan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan serta dukungan program tenaga kerja mandiri.
			Layanan perlindungan terhadap PMI di Kabupaten Sumedang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 untuk memastikan kepatuhan hukum dan mencegah risiko pelanggaran.
		3. Kolaborasi program	Kolaborasi dalam perlindungan PMI di Kabupaten Sumedang dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai instansi seperti BP2MI, BP3MI, Kemenaker, Kedutaan, serta lembaga lokal seperti Polres, Dinas Sosial, dan LSM, guna memastikan penanganan yang efektif terutama bagi PMI yang bermasalah atau berangkat secara ilegal.
			Pelaksanaan Kolaborasi dalam perlindungan PMI di Kabupaten Sumedang telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 melalui kerja sama dengan berbagai instansi.
		4. Sosialisasi program	Kegiatan penyuluhan atau sosialisasi mengenai PMI di Kabupaten Sumedang telah dilakukan secara bertahap dengan menysasar aparat desa, masyarakat dan pihak terkait baik secara langsung maupun melalui media sosial.
			Sosialisasi mengenai perlindungan PMI di Kabupaten Sumedang telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18

			Tahun 2017, meskipun pelaksanaannya masih terbatas dan lebih banyak menyoar pemerintah desa dibandingkan langsung kepada masyarakat.
		5. Ketercapaian tujuan sasaran program	Ketercapaian tujuan dan sasaran kebijakan perlindungan PMI di Kabupaten Sumedang secara umum sudah tercapai bagi PMI yang berangkat secara procedural tetapi masih menghadapi tantangan dari keberangkatan non procedural yang sulit dikendalikan.
			Ketercapaian kinerja perlindungan PMI di Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa perlindungan telah berjalan dengan baik, tercermin dari rendahnya jumlah pengaduan dan berkurangnya keberangkatan nonprocedural, meskipun masih ada beberapa kasus tidak resmi.

Sumber: Hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang

Berdasarkan hasil Kesimpulan wawancara diatas mengenai Evaluasi Program Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Sumedang oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang sebagai berikut.

Dalam dimensi evaluasi program, berdasarkan indikator mekanisme pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, dengan pelaksanaan yang meliputi verifikasi dokumen, rekomendasi paspor, pembekalan, hingga monitoring dan penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah. Layanan program perlindungan pun sudah berjalan cukup baik, dengan pelibatan kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan pelatihan sebelum hingga setelah Pekerja Migran Indonesia (PMI) bekerja, walau tantangan tetap ada dalam menjangkau semua lapisan masyarakat. Kolaborasi lintas instansi berjalan efektif dan mendukung penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terutama yang bermasalah atau *nonprosedural* menunjukkan koordinasi antar-lembaga yang cukup kuat. Meski demikian, sosialisasi masih terbatas karena lebih difokuskan kepada aparat desa, belum menyentuh secara merata ke seluruh masyarakat. Tujuan dan sasaran program secara umum telah tercapai, namun masih terkendala oleh keberangkatan *nonprosedural* yang sulit dikendalikan.

Didukung oleh indikator mekanisme program menurut Wibowo (2016:78) menyatakan bahwa: "Mekanisme kerja atau program adalah serangkaian prosedur atau langkah-langkah teknis dan administratif yang dirancang untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sistematis dan konsisten terhadap tujuan organisasi".

Selanjutnya indikator layanan program menurut Monir (dalam Larasati 2015:7) menyatakan bahwa: "layanan program adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan atau faktor material melalui sistem prosedur dan dengan metode tertentu dalam rangka usaha untuk memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya".

Kemudian indikator kolaborasi program menurut Mukaromah (2017) menyatakan bahwa: "Kolaborasi program merupakan suatu bentuk kerja sama yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua pihak atau lebih, baik antara individu dengan individu maupun antara kelompok, dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang sama dalam suatu program".

Selanjutnya indikator sosialisasi program menurut Gunawan (2012:198) menyatakan bahwa: "Sosialisasi merupakan proses penyampaian sesuatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku baik langsung maupun tidak langsung."

Lalu indikator ketercapaian tujuan dan sasaran program menurut Beni (2016: 69) menyatakan bahwa: "Ketercapaian dan sasaran tujuan adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan program tersebut".

Evaluasi Manfaat Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Sumedang oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang.

Evaluasi manfaat adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu program, proyek, atau kebijakan memberikan manfaat nyata kepada individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Evaluasi ini berfokus pada hasil akhir yang dirasakan oleh penerima manfaat, bukan hanya pada pencapaian output atau kegiatan teknis semata. Proses evaluasi manfaat tidak hanya menilai apakah suatu program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, tetapi lebih jauh lagi, mencoba untuk melihat dampak atau perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi dari pelaksanaan program tersebut. Dengan demikian, evaluasi manfaat lebih menekankan pada aspek substansial dari hasil program, yaitu perubahan positif yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Keberhasilan Evaluasi Manfaat dapat dilihat dari hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan penelitian menunjukkan hasil keseluruhan Evaluasi Manfaat Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Sumedang oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang sebagai berikut.

Tabel 5. Kesimpulan Evaluasi Manfaat Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Sumedang oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
2	Evaluasi Manfaat	1. Peningkatan pengetahuan	Perlindungan PMI di Kabupaten Sumedang memberikan manfaat berupa rasa aman, kenyamanan, dan kepastian hukum bagi pekerja migran sejak sebelum keberangkatan hingga bekerja di luar negeri, serta memastikan hak-hak mereka terlindungi sesuai aturan yang berlaku. Manfaat perlindungan PMI di Kabupaten Sumedang telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017. Melalui sosialisasi dan berbagai upaya dari DISNAKER, masyarakat semakin teredukasi tentang prosedur pemberangkatan PMI.
		2. Peningkatan kesadaran Masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi mengenai PMI terlihat dari menurunnya keberangkatan non-prosedural dan perubahan persepsi yang lebih positif. Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dan memilih jalur resmi, meskipun masih ada yang tergoda bekerja secara ilegal karena alasan kebutuhan mendesak dan janji keuntungan cepat. Keterbatasan informasi, Kurangnya sumber daya manusia dan anggaran untuk sosialisasi.
		3. Partisipasi Masyarakat	Animo masyarakat cukup baik, terlihat dari daerah dengan banyak contoh PMI yang berhasil minat masyarakat lebih tinggi, sementara di daerah yang kurang tertarik partisipasi cenderung rendah. Partisipasi sudah cukup baik, meskipun sosialisasi telah dilakukan keterlibatan langsung dengan masyarakat masih terbatas dan diharapkan pemerintah desa dapat lebih aktif dalam menyampaikan informasi secara langsung.

Sumber: Hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang

Berdasarkan hasil Kesimpulan wawancara diatas mengenai Evaluasi Manfaat Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Sumedang oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang sebagai berikut.

Dalam dimensi evaluasi manfaat, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) memberikan rasa aman serta kepastian hukum kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan pengetahuan tentang prosedur yang benar melalui edukasi dari Disnaker. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya jalur legal juga mulai tumbuh, ditunjukkan dari menurunnya jumlah keberangkatan nonprosedural, meskipun terhambat oleh keterbatasan informasi, sumber daya manusia, dan anggaran masih menjadi tantangan besar dalam sosialisasi. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pun sudah mulai terlihat terutama di daerah-daerah dengan contoh sukses Pekerja Migran Indonesia (PMI), tetapi keterlibatan secara aktif masih perlu ditingkatkan terutama dengan mendorong peran strategis pemerintah desa dalam menyampaikan informasi secara langsung.

Didukung oleh indikator peningkatan pengetahuan menurut Syapitri (2021) menyatakan bahwa: "Peningkatan pengetahuan merupakan proses berkembangnya pemahaman seseorang terhadap suatu objek melalui indera yang dimilikinya. Karena persepsi setiap individu berbeda-beda, maka peningkatan pengetahuan akan bergantung pada bagaimana seseorang mempersepsikan dan memahami suatu hal atau benda tertentu".

Selanjutnya peningkatan kesadaran masyarakat menurut Hasibuan (2012:193) menyatakan bahwa: "Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Kesadaran ini menjadi dasar dalam membentuk perilaku masyarakat yang disiplin dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial".

Kemudian menurut Lukman (2017) menyatakan bahwa "Partisipasi masyarakat keterlibatan mental dan emosi dari seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan. Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sadar".

Evaluasi Akibat kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Sumedang oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang.

Evaluasi akibat adalah suatu proses penilaian yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami konsekuensi atau akibat yang timbul dari pelaksanaan suatu program, kebijakan, atau intervensi, baik yang bersifat positif maupun negatif, disengaja maupun tidak disengaja. Evaluasi ini menekankan pada pemahaman menyeluruh terhadap segala bentuk perubahan atau kondisi baru yang muncul sebagai hasil dari implementasi suatu tindakan kebijakan, dengan cakupan yang lebih luas dibandingkan sekadar mengevaluasi output atau hasil langsung dari kegiatan tersebut. Jadi evaluasi akibat dapat diartikan sebagai proses untuk mengevaluasi dampak atau konsekuensi dari suatu kebijakan, program atau tindakan. Ini melibatkan pengukuran dan analisis terhadap hasil dari terjadi segala hasil dari tindakan tersebut, baik dampak positif maupun negatifnya.

Keberhasilan Evaluasi Akibat dapat dilihat dari hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan penelitian menunjukkan hasil keseluruhan Evaluasi Akibat Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Sumedang oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang sebagai berikut.

Tabel 6. Kesimpulan Evaluasi Akibat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Sumedang oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
3	Evaluasi Akibat	1. Dampak kebijakan	Para pekerja migran merasa lebih aman dan terlindungi. Bagi dinas adanya kebijakan memberikan arah kerja yang jelas dan meningkatkan efektivitas perlindungan serta kolaborasi dengan berbagai lembaga membuat pelaksanaan perlindungan menjadi lebih efektif. Terdapat penurunan pengaduan seiring berkurangnya keberangkatan ilegal. Namun efektivitas kebijakan masih dipengaruhi oleh pemahaman dan kesadaran masyarakat yang perlu ditingkatkan agar tidak tergoa oleh tawaran instan yang tidak resmi.

		2. Ketercapaian kinerja	Perlindungan telah berjalan dengan baik, terlihat dari rendahnya jumlah pengaduan dan meningkatnya keberangkatan resmi PMI.
			Ketercapaian kinerja perlindungan PMI di Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa perlindungan telah berjalan dengan baik, tercermin dari rendahnya jumlah pengaduan dan berkurangnya keberangkatan nonprocedural, meskipun masih ada beberapa kasus tidak resmi

Sumber: Hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang

Berdasarkan hasil Kesimpulan wawancara diatas mengenai Evaluasi Akibat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Sumedang oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang sebagai berikut.

Dalam dimensi evaluasi akibat, kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah menunjukkan dampak positif, seperti menurunnya jumlah pengaduan dan keberangkatan ilegal yang mengindikasikan adanya efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan melalui sinergi antarinstansi. Namun demikian, pemahaman masyarakat terhadap bahaya jalur nonresmi masih perlu terus ditingkatkan agar risiko keberangkatan ilegal dapat ditekan lebih jauh. Dari segi ketercapaian kinerja, program berjalan baik dengan keberangkatan resmi yang meningkat dan pengaduan yang menurun, walau masih terdapat beberapa kasus *nonprosedural* yang menunjukkan perlunya upaya lanjutan dalam pengawasan dan pencegahan.

Didukung oleh indikator dampak kebijakan menurut Subarsono (2013: 122) menyatakan bahwa: "Dampak merupakan akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan. Semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang harus diukur dalam bentuk simbolis atau efek nyata".

Selanjutnya ketercapaian kinerja menurut Mangkunegara (2017: 67) menyatakan bahwa "Ketercapaian kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang baik secara kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Ketercapaian ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu motivasi dan kemampuan individu dalam menjalankan pekerjaannya".

4. CONCLUSION

Evaluasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Sumedang oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang sudah berjalan namun belum optimal. dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dari beberapa dimensi yang meliputi Evaluasi Program, Evaluasi Manfaat dan Evaluasi Akibat.

Dimensi evaluasi program, menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Sumedang telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Dimulai dari Proses verifikasi dokumen, pemberian rekomendasi paspor, dan pembekalan sebelum keberangkatan telah dilaksanakan secara sistematis. Layanan program yang diberikan mencakup sosialisasi, edukasi, monitoring, dan pendampingan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja. Hal ini menunjukkan komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam memastikan perlindungan yang menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kolaborasi antara Dinas dengan berbagai instansi terkait, seperti BP2MI, BP3MI, Kemenaker, polres dan instansi lainnya juga berjalan baik yang memungkinkan penanganan masalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara lebih efektif. Namun, sosialisasi program masih terbatas, lebih banyak difokuskan kepada aparat desa daripada langsung kepada masyarakat, sehingga perlu ada peningkatan dalam hal ini. Ketercapaian tujuan dan sasaran program terlihat dari keberhasilan dalam meningkatkan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat secara *prosedural*, meskipun tantangan dari keberangkatan *nonprosedural* masih ada.

Dalam dimensi evaluasi manfaat, terdapat peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai pekerja migran. Peningkatan kesadaran masyarakat juga mulai terlihat terutama dalam menurunnya keberangkatan *nonprocedural* serta masyarakat teredukasi tentang perbedaan antara pemberangkatan PMI yang *prosedural* dan *nonprosedural*. hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan perlindungan, pekerja migran dapat memiliki akses ke informasi yang akurat tentang pekerjaan, gaji dan kondisi kerja yang lebih baik. Melalui mekanisme perlindungan yang kuat Pekerja Migran Indoensia (PMI)

dari Sumedang diharapkan bekerja dengan aman, legal, dan memiliki akses terhadap perlindungan hukum di negara tujuan. Meskipun demikian, masih ada tantangan terkait faktor ekonomi yang mempengaruhi keputusan individu untuk memilih jalur yang cepat dan mudah meskipun berisiko. Partisipasi masyarakat dalam sosialisasi menunjukkan animo yang baik, meskipun keterlibatan langsung masih terbatas. Maka dari itu keterlibatan aparat desa dalam menyebarkan informasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat.

Dalam dimensi evaluasi akibat menunjukkan dampak positif dari kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penurunan jumlah pengaduan terkait dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berangkat secara ilegal mencerminkan efektivitas kebijakan ini. Masyarakat mulai merasakan manfaat dari perlindungan yang diberikan, yang meningkatkan rasa aman dan kenyamanan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Ketercapaian kinerja perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Sumedang dinilai baik, dengan indikator rendahnya jumlah pengaduan dan meningkatnya keberangkatan resmi. Meskipun masih ada beberapa kasus *nonprocedural*.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Sumedang telah diimplementasikan dengan baik, namun masih memerlukan perhatian dalam aspek sosialisasi dan peningkatan keterlibatan masyarakat. Perlu ada upaya lebih lanjut untuk mengatasi keberangkatan nonprosedural dan memperkuat kolaborasi antarinstansi guna memastikan perlindungan yang optimal bagi semua pekerja migran.

REFERENCES

- Beni, P. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan*. Jakarta: Taushia.
- Gunawan. (2012). *Petunjuk Pelaksanaan Sosialisasi Terpadu*. Jakarta: Depdiknas.
- Hakim, L. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 43-43.
- Septianda, F. (2023). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Yang Dideportasi Dari Malaysia Di Kota Tanjung Pinang. *Demokrasi*, 3(2).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafitri, E., Armanto, D., & Rahmadani, E. (2021). Aksiologi Kemampuan Berpikir Kritis. *Journal of Science and Social Research*, 4(3), 320. <https://doi.org/10.54314/jssr.v4i3.682>
- Tamba, R. T. (2019). Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI Sektor Informal di Arab Saudi 2011-2018. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 199-221.
- Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Wirawan. (2012). *EVALUASI Teori, Model, Standar, Aplikasi, Dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Press.